



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. **5008** /Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU
DADALI DINILLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Dadali Dinillah Nomor : 015/YDD/
/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016, Perihal permohonan izin
pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Dadali Dinillah
Kp. Gunung Agra RT 01 RW 06 Desa Cikadongdong Kecamatan
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Dadali
Dinillah Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Terpadu Dadali Dinillah Kp. Gunung Agra RT 01 RW 06
Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di
atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali
perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun
2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian,
perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan
menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 8 November 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Dadali Dinillah Kp. Gunung Agra RT 01 RW 06 Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Dadali Dinillah Kp. Gunung Agra RT 01 RW 06 Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Dadali Dinillah untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Dadali Dinillah Kp. Gunung Agra RT 01 RW 06 Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 30 Nopember 2016

30 Safar 1438 H



Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip.